



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 34/Kpts/SM.010/H.12.25/1/2025

TENTANG
PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYULUH PERTANIAN
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendampingan dan pengawalan program pembangunan pertanian, maka dipandang perlu menetapkan wilayah kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur bagi penyuluh pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka nama-nama personil yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan dan disertai tugas, dan tanggung-jawab seperti tersebut di atas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660));
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/I/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119).

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor B-5377/SM.210/6/2018 tanggal 7 Juni 2013 perihal Kinerja Penyuluh Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYULUH PERTANIAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
Melaporkan rekapitulasi secara berjenjang di wilayah kerjanya masing-masing sebagai berikut:

- a. pendampingan dan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian.
- b. kegiatan pendampingan Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI) di wilayah kerja
- c. kegiatan pendampingan lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) Wilayah kerja

- d. keterlibatan penyebaran informasi pembangunan pertanian melalui media sosial (*facebook, instagram, website dan youtube*).

Penyuluh pertanian yang tidak melaporkan hasil kinerjanya dan atau memiliki Nilai Prestasi Kerja "kurang" dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Pengurangan tunjangan kinerja;
- b. Penetapan reward dan punishment.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BALAI,


ZAINALABIDIN
NIP. 196905021999031003


Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
3. Kepala KPPN Samarinda
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR NOMOR
34/Kpts/SM.010/H.12.25/1/2025 TENTANG
PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYULUH
PERTANIAN PADA KABUPATEN/KOTA DI
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

No	Nama	Jabatan Fungsional	Wilayah Kerja
1.	Dr. Ludy Kartika Kristianto, S.Pt., MP.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Mahakam Hulu dan Kutai Barat
2.	Darniaty Danial, SP., MP.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara
3.	M. Rizal, S.P., M.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Bulungan
4.	Sundari, S.ST	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
5.	Margaretha, S.Sos., M.Sc.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Bontang dan Kota Samarinda
6.	Rosdina Napitupulu, SP.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kutai Kartanegara dan Bontang
7.	Ekayujaya Hernagustiana, SP.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Berau
8.	Fitri Fauziah,SP.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan
9.	Sulhan, S.ST	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara
10.	Junaidi Pangeran S., S.ST	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Mahakam Hulu

11.	Ria Widyaningrum, S.P.. M.Si.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Bulungan
12.	Iyan Cahyana, S.ST.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Nunukan
13.	Shelva Aprilia, S.Tr.P	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kutai Kartanegara
14.	Jhon Daud Mau, S.Tr.P	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Malinau- Tana Tidung
15.	Navi Manggar Nur Ismawati, S.Tr.P	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Bulungan


KEPALA BALAI,
ZAINAL ABIDIN
NIP. 196905021999031003